

MODAL POLITIK CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA NGEPOSARI TAHUN 2015

Oleh: Murniyati Yanur

Murniyatyanur@gmail.com

Jurusan Ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui modal politik apa yang digunakan oleh calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari Tahun 2015. Berdasarkan latar belakang masing-masing calon yang salah satunya Bapak Ciptadi merupakan asli masyarakat Desa Ngeposari dan lahir disana tetapi semenjak SMP sudah merantau di Yogyakarta dan baru kembali ke Desa Ngeposari pada Tahun 1999. Sedangkan calon yang satu lagi Bapak Aziz Istiyanto yang berasal asli Cilacap tetapi mulai tinggal di Desa Ngeposari sejak tahun 1994 hingga ia mencalonkan diri. Dan menurut berita acara hasil rekapitulasi suara terjadi perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan yaitu sekitar 2.410 suara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu melukiskan keberadaan objek, subjek, lokasi dan penyelesaian persoalan di tempat penulis melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa modal politik yang paling dominan digunakan oleh calon Bapak Ciptadi pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari yaitu modal sosial. Karena jika hanya mengandalkan pendekatan dengan modal ekonomi tidak mungkin. Karena, beliau mengakui secara ekonomi keluarganya tergolong ekonomi yang tidak mampu.

PENDAHULUAN

- **Latar Belakang Masalah**

Semenjak Indonesia memasuki era reformasi, maka semenjak itu dalam proses yang berkelanjutan lahirnya otonomi daerah di Indonesia, dengan berbagai perkembangannya seperti yang dirasakan saat ini. Salah satu yang paling menonjol adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai wujud kedaulatan rakyat sampai ke tingkat lokal.

Demokrasi merupakan suatu tahapan atau proses yang digunakan dalam suatu negara seperti Indonesia. Sesungguhnya nilai-nilai demokrasi bukanlah suatu nilai yang asing dalam budaya Indonesia, sejak masa lampau nilai-nilai ini telah ada dalam sejarah bangsa kita. Demokrasi berlandaskan pada nilai kebebasan manusia. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam momen Pemilihan Umum masyarakat tidak hanya mempunyai hak memilih, namun juga mempunyai hak untuk dipilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, untuk menjadi yang dipilih dalam pemerintahan, terbuka luas bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yang telah diatur oleh aturan yang berlaku.

Pemilihan umum kepala daerah saat ini merupakan agenda penting yang ditunggu-tunggu oleh setiap warga negara. Pasca reformasi 1998 merupakan

suatu momentum dalam merubah tatanan kehidupan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya reformasi tersebut berdampak pada perubahan mekanisme pemilihan umum kepala daerah dari sistem perwakilan ke sistem langsung yang diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan mekanisme pemilu membuka kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang mendaftarkan diri sebagai calon di pilukada.

Begitu juga pemilihan kepala desa, ini merupakan hal penting dan juga merupakan momen yang ditunggu oleh masyarakat. Sebagai calon pada pemilihan kepala desa kandidat haruslah memiliki kombinasi modalitas yang kuat sehingga dapat menang di dalam pemilihan.

Maka keberadaan kepala desa sangatlah penting di dalam suatu desa untuk membangun desanya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa memiliki peranan yang sangat penting karena kepala desa ini merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Di dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Selain itu, kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan kekeluargaan. Dengan beratnya beban tugas Kepala Desa itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh lembaga sosial desa. Dengan pembantu-pembantu seperti tersebut di atas, diharapkan kepala desa dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan lajunya perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah.

Menurut Redaksi Lombok Post pada 27 Agustus 2016 "Modal Politik Pertarungan Pemilu" Oleh: Agus, M.Si (Dosen IAIN Mataram), Pierre Bourdieu yang merupakan tokoh terkemuka sosiologi kultural berkebangsaan Prancis. Di antara pikiran-pikiran Bourdieu yang melegenda adalah medan, pasar dan kapital, habitus, dan kekerasan simbolik. Ketika berbicara tentang modal, Bourdieu membagi modal menjadi empat macam, yakni; modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Keempat modal ini cukup membantu kita untuk memahami realitas pertarungan politik pemilu di era kekinian.

1. Modal yang pertama merupakan sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang. Maka semua jenis modal ini sangat mudah digunakan untuk segala tujuan, termasuk tujuan memenangkan pemilu.
2. Modal budaya, merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, seperti gelar kesarjanaan.
3. Modal sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial. Adapun modal simbolik, yaitu modal yang menghasilkan kekuasaan simbolik.
4. Modal simbolik adalah pimpinan tertinggi pada organisasi masyarakat, kendaraan mewah, foto dengan pakaian muslim yang taat, keturunan langsung dari pemimpin besar yang pernah memiliki pengaruh. Dalam

pertarungan politik, biasanya simbol memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, yang pada akhirnya mampu menggiring orang untuk memilih kandidat tertentu.

Ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal politik yang digunakan oleh Bapak Ciptadi dalam kemenangan pemilihan kepala desa Ngeposari tahun 2015. Menurut perkiraan penulis akumulasi modal yang dimiliki oleh Ciptadi yaitu modal sosial, modal ekonomi dan modal politik, sangat berperan dalam keberhasilan kontestan pada kemenangan pemilihan kepala desa Ngeposari tahun 2015.

Menurut berita Semanu, (Sorotgunungkidul.com) Camat Semanu, Wastana memaparkan hasil perolehan suara Pilkades 3 desa di wilayahnya. Tujuh orang mencalonkan diri, sebanyak tiga orang terpilih yaitu Ciptadi, Rukamto dan Suhadi. Desa Ngeposari dimenangkan oleh Ciptadi, calon nomor urut 1 dengan perolehan 4.096 suara. Desa Dadapayu dimenangkan oleh Rukamto calon nomor urut 1 dengan 1.726 suara. Kemudian Desa Pacarejo dimenangkan Suhadi, calon nomor urut 2 dengan 5.573 suara.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah dewasa dalam menyikapi hasil Pilkades sehingga dapat berjalan lancar dan tidak terjadi gesekan antar pendukung," kata Wastana, Sabtu sore (24/10/2015).

Berikut ini merupakan perolehan suara calon kepala desa di Desa Ngeposari:

Tabel 1.1

Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Pemilihan kepala Desa di Desa Ngeposari

Nomor Urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1.	Ciptadi	4.096
2.	Aziz Istiyanto	1.686
Jumlah Surat Suara Sah		5.782
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		130
Jumlah Daftar Pemilih Tetap		5.912

Sumber : Berita cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Desa Ngeposari Tahun 2015

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat telah terjadi perbandingan perbedaan hasil perhitungan suara yang sangat signifikan sebesar 2.410 suara. Dibalik hal ini pasti terdapat beberapa hal yang mempengaruhi. Dan didalam pemilihan kepala desa beberapa modal juga harus dimiliki untuk memenangkan pemilihan, menurut perkiraan penulis, modal sosial merupakan modal yang dominan yang dimiliki oleh Ciptadi sebagai salah satu calon. Di mana hubungan, interaksi dan kepercayaan yang dibangun dengan masyarakat sejak lama membuat *figure*, ketokohan dan popularitas Ciptadi yang semakin kuat dan menjadi modal awal dalam proses pencalonan sehingga akumulasi modal politik dan modal ekonomi pun menjadi lebih bertambah.

Sebagai calon yang menang dalam Pemilihan kepala desa tersebut, menarik untuk dilihat modal politik bapak Ciptadi diantara calon yang lain. Untuk itu penulis menetapkan judul **Modal Politik Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ngeposari Tahun 2015.**

- **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diambil peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah modal politik yang digunakan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari tahun 2015?
2. Bagaimana strategi Kepala Desa mempengaruhi masyarakat untuk mengerjakan perintah-perintahnya?

- **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian tetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modal politik yang digunakan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari tahun 2015.
2. Untuk mengetahui Strategi Kepala Desa mempengaruhi masyarakat untuk mengerjakan perintah-perintahnya.

- **Kajian Pustaka**

1. **Modal Politik**

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “Negara Kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan (Robert Dahl). Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada umumnya adalah membicarakan Negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi hidup masyarakat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis (Miriam Budiardjho, 2008:15).

Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Merkl sebagai berikut: “ Politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri(*Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches*) (Miriam Budiardjho, 2008:16). Singkatnya, politik adalah prebutan kuasa, takhta, dan harta.

Berikut juga merupakan pengertian politik menurut para ahli :

- 1) Miriam Budiardjo (2008: 16)

Menurut Rod Hague at al.: “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antar anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decision through attempting to reconcile differences among their members*)”.

2) Miriam Budiardjo (2008: 16)

Menurut Andrew Heywood: "Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*)".

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsure-unsur lain. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah:

1. Negara (*state*).
2. Kekuasaan (*power*).
3. Pengambilan keputusan (*decision making*).
4. Kebijakan (*policy, beleid*).
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik.

Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Sementara itu modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Sementara itu Hermawan Sulistiyo (2000:20) mengatakan bahwa uang salah satu modal politik dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik, ini terjadi di Indonesia, sehingga perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang

sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan. Yang dimaksud dengan modal politik kepala desa adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kepala desa yang diperhitungkan akan membuat diri yang bersangkutan berpengaruh dan berwibawa sehingga dengan demikian yang bersangkutan sebagai calon nantinya mampu memenangkan pertandingan pemilihan kepala desa, sedangkan sebagai pemimpin pemerintahan setelah memenangkan pemilihan kepala desa mampu memberikan perintah atau melakukan larangan terhadap masyarakat desa.

2. Kepala Desa

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut H.A.W. Widjaja (2008: 9) Desa adalah: "Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada BAB III Kewenangan Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni :

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas, yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak, yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan , pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.

- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Sedangkan berikut ini merupakan pengertian desa menurut Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian desa menurut para ahli sebagai berikut :

1. Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.

2. R. Bintaro

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi politik, cultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

3. Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

4. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kuraang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan

alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Menurut Unang Sunardjo (2004:197) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Subakti (2005:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001: 92) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, mempelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni:

- 1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana (2008:62) Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Langsung berarti memilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku

menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.

- 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Suwignjo (1986: 196-196) menarik kesimpulan sebagai berikut ;

Urusan pemerintahan umum pemerintah desa disamping menyelenggarakan rumah tangga sendiri harus pula melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Tugas tersebut melekat kepada kepala desa, karena kepala desa merupakan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam hubungan ini tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah:

- a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- b. Pembinaan politik dalam negeri di desanya
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- d. Pengawasan jalannya pemerintahan
- e. Tugas-tugas lain yang tidak termasuk urusan rumah tangga, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

3. Modal Politik Kepala Desa

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*). Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930: 2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Otonomi desa adalah murni berasal dari rakyat karena otonomi tersebut bukan dari pemerintah pusat oleh karena itu, diharapkan kepala desa mampu mengelola kekayaan desa. Selain daripada itu diperlukan kepala desa yang memiliki budi luhur dalam keagamaan. Artinya, yang bersangkutan mampu menganjurkan kebaikan (Ammar Ma'ruf) sekaligus melarang dekadensi moral (Nahi Munkar). Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Menurut hasil keputusan panitia pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul ada dua pasangan calon yang akan maju sebagai kepala desa di Desa Ngeposari, calon tersebut adalah :

1. Ciptadi
2. Aziz Istiyanto

Kedua calon tersebut berkompetisi untuk merebut hati nurani masyarakat Desa Ngeposari agar diberikan kepercayaan untuk memimpin Desa Ngeposari 2015-2021. Maka pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 telah dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk menentukan siapa kepala desa yang akan memimpin Desa Ngeposari 6 tahun kedepan. Modal politik yang paling kuat digunakan oleh Ciptadi adalah modal sosial. Karena Ciptadi merasa dengan biaya politik yang terbatas beliau tidak merasa terhambat dan pantang menyerah karena financial yang dimiliki. Sedangkan di dalam melakukan manajemen kampanye politik untuk mengorganisir massa, financial sangat dibutuhkan dilapangan. Modal sosial yang dimiliki menjadi kekuatan Ciptadi untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Karena ia merasa ternyata calon itu harus betul-betul dikenal masyarakat dan masyarakat harus mengetahui program-program, visi dan misi disampaikan seperti apa saja. Calon itu harus membuka baju supaya masyarakat mengetahui persis siapa nanti calon yang akan dipilih. Dan akhirnya ketika penentuan hasil rekapitulasi suara Bapak Ciptadi ini diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin desa Ngeposari.

2. Kita telah mengetahui bahwa di era sekarang ini untuk merebutkan jabatan baik dimulai dari yang terendah maupun yang tertinggi itu memerlukan biaya politiknya sangatlah mahal. Karena jika kita hanya mengandalkan modal ekonomi untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat itu sangatlah sulit. Maka dari itu kita harus memperkuat modal sosial agar masyarakat mengetahui siapa calon yang akan mereka pilih nantinya. Contohnya didalam pemilihan kepala desa di Desa Ngeposari ini bapak Ciptadi yang merupakan salah satu calon terpilih itu mengandalkan modal sosial sebagai kekuatannya dalam berpolitik. Karena dia menyadari jika hanya mengandalkan *financial* yang dimilikinya tidaklah mungkin. Maka seharusnya demokrasi seperti inilah yang harus ditiru oleh para elit-elit politik di kalangan manapun. Dapat di buktikan oleh bapak Ciptadi untuk menduduki posisi jabatan sekecil apapun tanpa harus dengan biaya yang mahal itu bisa, yang terpenting dalam hal ini adalah masyarakat itu percaya kemudian ketika sudah terpilih tidak akan menghiatnati kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat.

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Sebagai penutup penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Modal politik yang paling penting baik sebelum pemilihan maupun sudah menjadi kepala desa termasuk di desa Ngeposari tahun 2015 adalah adanya keabsahan, adanya kemampuan untuk merubah, adanya keahlian pemerintahan, adanya kemampuan memberikan Reward dan Punishment. Kemudian diperlukan juga kekuatan untuk merubah ketika bawahan dan masyarakat bersalah (Nahi Munkar) dan kemampuan melayani (Amar Ma'ruf).

2. Selama ini kemampuan kepala desa hanya karena memiliki naluri kepemimpinan dalam strateginya membawa desa dan oleh sebab itu di masa yang akan datang diperlukan peningkatan keilmuan melalui berbagai kursus yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan kabupaten.

- **Saran**

Akhirnya penulis ingin memberikan saran tindak antara lain sebagai berikut :

1. Hendaknya para kepala desa di seluruh wilayah Tanah Air Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam hal ini Desa Ngeposari yang menjadi wilayah penelitian penulis. Hendaknya menjadi ujung tombak pemerintahan karena merupakan wilayah tingkat terendah pemerintahan tetapi menjadi potensi awal bangsa dan negara. Kepala desa harus diberikan ilmu pemerintahan, administrasi negara, politik dan hukum tata negara sehingga mereka tidak hanya bekerja dengan nalurinya.
2. Dalam kepemimpinan kepala desa mereka tidak hanya berbicara benar dan salah logika pemerintahan, begitu juga baik dan buruk etika pemerintahan tetapi juga harus berbicara tentang indah dan jelek seni pemerintahan sehingga lahir estetika pemerintahan dalam pendekatan pada masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan kepatutan serta kepantasan seorang pemimpin dengan warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

Firmanzah. 2007. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tanjung, Bahdin Nur & Ardial. 2005. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah. Jakarta: Kencana.

Saebani. 2008. Metode Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hermawanti, Mefi. 2002. Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat: Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara timur. Yogyakarta: IRE.

Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. 2015. Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar. Jakarta: Bumi Aksara.

Sayafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju

Suwignjo. 1986. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Wijaya, H.A.M. 2008. Otonomi Desa. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Subakti, Ramlan. 2005. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Kencana Prenada.

Ndraha, Taliziduhu. 2001. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: Bina Aksara

Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta CV

Data Monografi Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Tahun : 2016 Semester :I, Disusun Oleh :Desa Ngeposari Kecamatan Semanu

- **Skripsi, Tesis, Disertasi dan eJurnal**

Yovaldri Riki Putra. 2012. Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bukit Tinggi Tahun 2010. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang.

Stella Maria Ignasia Pantouw. 2012. Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010). Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Rezky Brilianto. 2016. Strategi Pasangan Dr. Yunni Satia Rahayu dan Danang Wicaksono dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2015. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kurnia Rifqi Febrina. 2016. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam Mewujudkan Program Bela Beli Kulon Progo. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Muhammad Ramadhan Iqbal. 2016. Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi kasus Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitang Timur Tahun 2014. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- **Produk Hukum**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- **Jurnal**

Janwandri. 2013. PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. eJournal Ilmu Pemerintahan, (Online), Volume 1, Nomor 1. (ejournal.ip.fisip-unmul.org., di akses 10 Oktober 2016)

Irawan, Dedi. 2015. Politik Uang (Money Politics) dalam pemilu legislatif tahun 2014 (studikasu di kelurahan Sempaja Selatan). eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4.